



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN  
PEMBAYARAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan perubahan untuk percepatan pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 50) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Honorarium PTT dibayarkan setiap bulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pembayaran bulan Desember Honorarium PTT dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal perayaan hari besar keagamaan yang bersamaan dengan pemberlakuan cuti bersama, yang melampaui tanggal awal bulan untuk pembayaran gaji bulan berikutnya, maka pembayaran gaji dilakukan pada bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 20 Mei 2019  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005